



PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG BAUBAU

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA  
BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA KABUPATEN BUTON  
DALAM RANGKA *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

---


Nomor : 400.7.24/2426/IX/2025

Nomor : 89...../KTR/IX-08/0925

Perpanjangan ini dibuat dan ditandatangani pada Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15 - 09 - 2025) bertempat di Buton:

- I. **Alvin Akawijaya Putra**, selaku Bupati Buton berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU";
- II. **Diah Eka Rini**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, yang berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Buton dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 017/Peg-04/0124 Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi BPJS Kesehatan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


Bahwa para Pihak telah menandatangani Rencana Kerja tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kabupaten buton Dalam Rangka Universal Health Coverage nomor 400.7/4665/BTN/XII/2024 dan 180/KTR/IX-08/1224 tertanggal 24 Desember 2024 yang selanjutnya disebut "RENCANA KERJA INDUK".

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan perpanjangan atas PERJANJIAN INDUK, Menjadi sebagai berikut:



- I. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### PASAL 6 KEPESERTAAN

- (1) Jumlah penduduk Kabupaten Buton 122.024 jiwa pada dengan tingkat keaktifan peserta sejumlah 105.315 Jiwa atau 86,31% dari total penduduk Kabupaten Buton.
- (2) Jumlah data kependudukan yang digunakan sebagai acuan jumlah total penduduk pada ayat (1) di atas adalah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Semester 2 Tahun 2024.
- (3) Jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah per 1 September sejumlah 31.066 jiwa berdasarkan Berita Acara rekonsiliasi antara Dinas Sosial Kabupaten Buton Nomor 1238/BA/IX-08/0925 dan Nomor 460/467.b dan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 314 tahun 2025 tentang penetapan nama dan Alamat Masyarakat miskin peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Buton tahun anggaran 2025
- (4) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* peserta awal Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai Surat Keputusan/Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana ayat (3) tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (5) Peserta PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (7) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Peserta segmen KP Desa wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (9) PBPU dan BP Mandiri dapat mendaftarkan diri secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan membayar iuran secara mandiri/kolektif.
- (10) Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dalam rangka *Universal Health Coverage*, meliputi:
  - a. Penduduk Kabupaten Buton yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
  - b. Penduduk Kabupaten Buton yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	1

- kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini;
- c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (11) Jumlah Peserta selama jangka waktu Rencana Kerja dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Rencana Kerja ini.
- (12) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
    - Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
    - Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Rencana Kerja ini;
    - Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Rencana Kerja ini meliputi:
      - Suami/Isteri dari pernikahan yang sah;
      - Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
      - Anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah;
      - Anggota keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
    - PIHAK KEDUA dapat mendaftarkan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang belum terdaftar berdasarkan hasil verifikasi DUKCAPIL dengan memperhatikan kecukupan anggaran.
  - Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
    - Meninggal dunia, dengan melampirkan akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
    - Pindah data kependudukan ke luar wilayah Kabupaten Buton, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
    - Pindah Jenis Kepesertaan;
    - Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemandanan dengan Kementerian /Lembaga Pemilik Data;
    - Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut – turut.
- (13) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam rencana kerja ini.
- (14) Dalam hal penambahan peserta berdampak pada pelampauan alokasi anggaran  $\geq 5\%$  yang telah ditetapkan maka dilakukan addendum rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (15) Dalam hal terjadi pengurangan Peserta dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta sejumlah mutasi pengurangan.
- (16) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b yang tidak dilaporkan oleh PIHAK KESATU dikategorikan sebagai peserta aktif dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU.
- (17) Dalam hal terjadi pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta selain yang dimaksud pada ayat (12) huruf b harus dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (18) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat 12 diserahkan secara manual (dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk di atas atau melalui surat/email dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA) atau diinput melalui sistem oleh PIHAK KESATU melalui Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (19) Perubahan Peserta karena adanya mutasi penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a status kepesertaannya aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA, yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (20) PIHAK KESATU wajib menjaga keberlangsungan program *Universal Health Coverage* dengan menjaga cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, dalam hal PIHAK KESATU mengalami penurunan standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau penurunan tingkat keaktifan peserta, maka PIHAK KESATU diberikan masa toleransi selama jangka waktu rencana kerja berlaku dengan melakukan percepatan mencapai standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau standar minimal tingkat keaktifan peserta.
- (21) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (20) PIHAK KESATU mencapai standar minimal cakupan kepesertaan, namun belum mencapai standar minimal tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* tetap dapat berlaku dengan mempertimbangkan proporsi jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (22) Percepatan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (20), dituangkan dalam peta jalan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari rencana kerja ini.
- (23) Apabila dalam masa toleransi mengalami penurunan dan/atau tidak terdapat kenaikan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA tidak berlaku.
- (24) Dalam hal PIHAK KESATU mengalami kondisi sebagaimana ayat (23), maka ketentuan terkait status keaktifan peserta pada proses mutasi penambahan peserta mengacu pada ketentuan aktivasi kepesertaan berikut ini:
- Penduduk yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya;
  - Penduduk yang didaftarkan di atas tanggal 20 (dua puluh) kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (25) Masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) hanya diberikan 1 (satu) kali dikecualikan apabila penurunan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan disebabkan penonaktifan peserta segmen PBI JK.
- (26) Perubahan peserta karena adanya mutasi pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (27) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
- menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau;
  - memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.
- (28) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (29) PIHAK KESATU wajib melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
09.4.11	A

- (18) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat 12 diserahkan secara manual (dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk di atas atau melalui surat/email dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA) atau diinput melalui sistem oleh PIHAK KESATU melalui Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (19) Perubahan Peserta karena adanya mutasi penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a status kepesertaannya aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA, yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (20) PIHAK KESATU wajib menjaga keberlangsungan program *Universal Health Coverage* dengan menjaga cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, dalam hal PIHAK KESATU mengalami penurunan standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau penurunan tingkat keaktifan peserta, maka PIHAK KESATU diberikan masa toleransi selama jangka waktu rencana kerja berlaku dengan melakukan percepatan mencapai standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau standar minimal tingkat keaktifan peserta.
- (21) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (20) PIHAK KESATU mencapai standar minimal cakupan kepesertaan, namun belum mencapai standar minimal tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* tetap dapat berlaku dengan mempertimbangkan proporsi jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (22) Percepatan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (20), dituangkan dalam peta jalan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari rencana kerja ini.
- (23) Apabila dalam masa toleransi mengalami penurunan dan/atau tidak terdapat kenaikan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA tidak berlaku.
- (24) Dalam hal PIHAK KESATU mengalami kondisi sebagaimana ayat (23), maka ketentuan terkait status keaktifan peserta pada proses mutasi penambahan peserta mengacu pada ketentuan aktivasi kepesertaan berikut ini:
- Penduduk yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya;
  - Penduduk yang didaftarkan di atas tanggal 20 (dua puluh) kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (25) Masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) hanya diberikan 1 (satu) kali dikecualikan apabila penurunan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan disebabkan penonaktifan peserta segmen PBI JK.
- (26) Perubahan peserta karena adanya mutasi pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (27) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
- menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau;
  - memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.
- (28) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (29) PIHAK KESATU wajib melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
09.448	✓

- dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (30) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (31) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (32) Proses administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), KP Desa, PBPU dan BP Mandiri serta Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu kepada ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

II. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**PASAL 8**  
**PEMBAYARAN IURAN**

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
  - Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
  - Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan kebutuhan anggaran bulan Agustus sd Desember 2025 sebesar Rp. 5.732.574.400,- dengan rincian kebutuhan anggaran bulan Agustus sd September sebesar Rp.2.209.690,- dan kebutuhan anggaran bulan Oktober sd Desember 2025 sebesar Rp. 3.522.884.400,-
- (4) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	+



dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.

- (30) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (31) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (32) Proses administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), KP Desa, PBPU dan BP Mandiri serta Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu kepada ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.


II. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## PASAL 8 PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
  - Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
  - Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan kebutuhan anggaran bulan Agustus sd Desember 2025 sebesar Rp. 5.732.574.400,- dengan rincian kebutuhan anggaran bulan Agustus sd September sebesar Rp.2.209.690,- dan kebutuhan anggaran bulan Oktober sd Desember 2025 sebesar Rp. 3.522.884.400,-
- (4) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (5) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran melampaui dari 6 bulan, maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020.
- (6) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka.
- (9) Dalam hal PIHAK KESATU memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka PIHAK KESATU wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan.
  - (10) PIHAK KESATU dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka.
- (11) Pembayaran iuran dimuka yang dimaksud pada ayat (8) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (khusus untuk pembayaran iuran setiap 3 bulan)
  - a. Pembayaran tahap keempat dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025 untuk:
    - 1. Pembayaran iuran bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2025;
    - 2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2025.
  - b. Pembayaran tahap kelima dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2025 untuk pembayaran iuran peserta tambahan bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2025;
  - c. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Desember 2025 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2025 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan Januari 2026 dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 Januari 2026 atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Perda APBD 2026 Pemerintah Kabupaten Buton ditetapkan.
- (12) Pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.
- (13) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Rencana Kerja maupun setelah Rencana Kerja berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (14) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya *transfer* antar bank dibebankan kepada PIHAK KESATU
- (15) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
  - a. Kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	/

iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Rencana Kerja ini;

- b. Kelebihan pembayaran pada huruf a akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
- c. Kekurangan pembayaran pada huruf a akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

III. Ketentuan Pasal 11 ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**PASAL 11**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Rencana Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Rencana Kerja ini, maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja.

IV. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam perpanjangan ini, tetap di berlakukan dan mengingat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuan dalam PERJANJIAN INDUK.

V. Perpanjangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK .

VI. Perpanjangan ini berlaku sejak di tandatangani oleh PARA PIHAK .

Demikianlah, Adendum Rencana Kerja ini di buat dalam rangkap 2 (Dua) asli, dan masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatanganinya oleh PARA PIHAK.



Pihak Kesatu	Pihak Kedua